

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008
DI PENGADILAN NEGERI STABAT**

Oki Basuki Rachmat¹, Mahmud Siregar²

¹Pengadilan Negeri Stabat

²Universitas Sumatera Utara

²Mahmuls@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemakaian lembaga mediasi pengadilan saat ini dirasa lebih menguntungkan karena cepat dalam menyelesaikan Sengketa Perdata. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai. Dalam penelitian ini, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat telah dilaksanakan sangat baik yang mana untuk menunjang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Stabat telah mempersiapkan Mediator Hakim dan mediator Non hakim serta telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Mediasi. Namun demikian dalam Pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan antara lain perlunya pengaturan khusus masalah insetif bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak dalam proses mediasi, lebih banyak Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi hakim agar para hakim lebih memahami Proses Mediasi, Perlunya Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 dan Perbaikan dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Persidangan.

Kata Kunci: *Mediasi, Perkara Perdata*

ABSTRACT

The use of mediation institutions more profitable because the courts quickly in resolving civil disputes. Mediation mechanism in the process of dispute settlement in court also encourage peace efforts as the main solution to the conflicting parties. In this research, Mediation in Stabat District Court have been implemented very well in which to support the implementation of Rule 1 of the Supreme Court in 2008 has prepared the Stabat District Court mediator judge and mediator Non judges and has prepared Infrastructures supporting the mediation process. However, in The exercise there are several obstacles that need to be considered include the need for special arrangements incentive problems for judges who succeeded in reconciling the parties in the mediation process, more Mediator Certification Training for judges so that the judges better understand the mediation process, the need socialization Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 and the improvement of the Supreme Court Regulation 1 of 2008 concerning Mediation Process in Trial.

Keywords: Mediation, Civil Case

I. Pendahuluan

Era Globalisasi memerlukan suatu peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa yang efisien khususnya dalam perkara perdata yang mana masyarakat luas menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan

orang lain untuk berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, yang dinamakan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah

perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut.¹

Pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Hukum juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan rakyat lebih merupakan keharusan yang benar-benar harus diwujudkan. Indonesia pada perkembangannya telah memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan di bidang hukum, kendatipun masih kurang *komprehensif* dan terasa lambat, namun telah mengalami modifikasi serta revisi di beberapa aturan hukum yang mendasar guna menyesuaikan antara permasalahan dengan penanggulangannya agar lebih efektif dan efisien.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata

“kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”. Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini MA) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*.

Pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Perma Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (Pasal 1 butir 10). Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Masyarakat atau *justiciabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil.

Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara

¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), halaman 84

perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun. Banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan menyebabkan banyak perkara menumpuk di Pengadilan, maka perkara yang diajukan oleh para pihak harus memakan waktu yang lama untuk dapat diperiksa dan diadili oleh hakim. Proses persidangan yang lama mendorong pelaksanaan hukum acara perdata (*formeel recht*) agar sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pranata perdamaian oleh hakim bukan sesuatu yang baru, tetapi diharapkan tidak sekedar formalitas yang semata-mata diserahkan kepada pihak-pihak. Hakim harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara. Hal ini sesuai dengan trend umum yang berlaku dalam beracara. Aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan. Perkembangan pranata-pranata ini secara tidak langsung akan mengurangi jumlah perkara ke Pengadilan.

Hakim dapat melaksanakan tugas secara wajar tanpa terburu-buru yang akan lebih meningkatkan mutu putusan dan menghindari pula berbagai bentuk kolusi untuk mempercepat atau memenangkan perkara.² Hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBgi dalam pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) disebutkan bahwa: "*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaian mereka.*"³ Pada ayat di atas sangat jelas keharusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Hakim seharusnya dapat memberikan pengertian, menanamkan

kesadaran dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan

Pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan⁴ Bertumpu dari pasal di atas, maka di dalam perkara perdata upaya mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah bagi para pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut.

Pemakaian lembaga mediasi Pengadilan lebih menguntungkan karena cepat dalam menyelesaikan Sengketa Perdata. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata memilih jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupun kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini merupakan suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama.⁵Menyelesaikan perkara melalui mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan cara-cara yang digunakan adalah para pihak membuat, menentukan secara sendiri secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian.

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi,

² Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa Dan Dihormati-Pokok-Pokok Pikiran BagirManan Dalam Rakernas*, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), halaman 5

³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 245

⁴ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), halaman 92

⁵ Victor Situmorang. *Perdamaian dan Perwasitan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). halaman 1

yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kemudian dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya suatu perkara.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.⁶

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah

memiliki ketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
4. Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.⁷

Prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan, maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai revisi dari apa yang telah terkandung didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di Pengadilan.

Perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 diatur mengenai hal-hal antara lain: Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 berakibat putusan batal demi hukum, Para

⁶ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), halaman 59

⁷ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, halaman 28

pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan satu sama lain dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menunjuk mediator (Pasal 13), Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat (4)). Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator (Pasal 11 ayat (6))., Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 memuat tentang adanya kesepakatan perdamaian yang dilampirkan para pihak untuk memperoleh akta perdamaian di Pengadilan (Pasal 23 ayat (1,1)), Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 memuat adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi sebagai mediator yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersendiri. Pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atas kasasi (Pasal 21).

Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 maka diperlukan penelitian terhadap pelaksanaannya di lapangan apakah peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan (Pengadilan) atukah Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tidak dapat dijalankan dengan baik, serta apakah Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 sudah sempurna apakah perlu perbaikan-perbaikan agar Mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dapat mengurangi tumpukan perkara dan dapat sesuai dengan azas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 maka perlu suatu penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang mana yang menjadi objek Penelitian disini adalah Pengadilan Negeri Stabat karena Pengadilan Negeri Stabat merupakan salah satu Pengadilan Negeri kelas II yang menjadi

Pilot Project Mahkamah Agung dalam hal Mediasi di Pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat maka dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta hambatan-hambatan dalam Proses Mediasi di Pengadilan Stabat menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Stabat.

II. Hubungan Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Terkait Azas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.⁸

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.⁹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.¹⁰

Kesimpulan mediasi apabila diuraikan mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.

⁸ A.N. Susanti.. *Naskah Akademis Mediasi*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007), halaman 1

⁹ Mohammad Jamin.. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta , 1995), halaman 32

¹⁰ Muchammad Zainudin,. Tesis: *Hukum dalam Mediasi*. (Surabaya: Universits Erlangga (UNAIR-Pres), 2008) , halaman 1

2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.¹¹

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

“SEMA” No.1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Rakernas HIR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung (MA) di Yogyakarta tanggal 24 s.d 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara *substantive* dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara tingkat kasasi.”¹²

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 tahun 2008, prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur niaga, Pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹³

Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak kemudian dikuatkan

menjadi akta perdamaian maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain :

1. Biaya Ringan

Penyelesaian sengketa Perdata melalui mediasi di Pengadilan dapat diselesaikan dengan cepat dan murah. Rata-rata proses mediasi di Pengadilan dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan dan biaya rata-rata adalah sebesar Rp.200.000 sampai dengan Rp. 300.000,- tergantung banyaknya pihak dan jauhnya panggilan para pihak. Hal ini sangat kontras dengan perkara Perdata yang diselesaikan dengan proses peradilan biasa yang membutuhkan waktu rata-rata paling cepat 6 sampai dengan 8 bulan dan biaya rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000,- (biaya ini masih belum termasuk biaya pengacara dan biaya lainnya). Dengan demikian penyelesaian melalui mediasi yang dikukuhkan melalui Akta Perdamaian memakan biaya yang ringan dan cepat dalam penyelesaiannya dengan demikian hal ini pun sesuai sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap)

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama dengan putusan hakim. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu akta perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa). Hal ini berarti mempersingkat Proses Beracara di Pengadilan karena apabila mediasi gagal maka akan masuk pada acara sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata yang mana untuk mencapai Putusan yang mempunyai Hukum tetap akan mengalami proses yang lama melalui banding, kasasi yang memerlukan waktu

¹¹ Gunawan Widjaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), halaman 59

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung : PT Grafiti Budi Utami 2008)

¹³ Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 4

yang cukup lama. Dengan demikian dengan tercapainya Kesepakatan Perdamaian didalam Mediasi yang kemudian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian para pihak akan mempunyai kekuatan hukum tetap secara lebih cepat sehingga hal ini sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu Pengadilan. Dalam hal ini berarti apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan Dengan demikian hal ini pun sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, dan mediasinya berhasil yang kemudian dikuatkan dengan Akta Perdamaian maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum atau tidak boleh mengajukan permohonan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Hal ini berarti dalam pokok perkara para pihak yang telah dibuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak ada upaya hukum lain. Dengan demikian hal ini pun sesuai sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

5. Dapat Dieksekusi

Perkara perdata yang berhasil dilakukan mediasi yang kemudian dikuatkan dengan akta Perdamaian maka akta Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan Eksekutorial karena biasanya dalam Akta Perdamaian terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian Akta Perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana hal ini pun sesuai sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

III. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Stabat

Dimasukannya Mediasi kedalam Proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Negeri Stabat wajib melalui Proses Mediasi. Dengan tidak dilaluinya Proses mediasi mengakibatkan Putusan batal demi Hukum.¹⁴ Dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat mau tidak mau haruslah mewajibkan para hakim untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 maka setiap perkara yang diterima di Pengadilan harus melalui proses mediasi.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Stabat sejak Tahun 2009 dan telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung di Hotel danau Toba di kota Medan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 yang dihadiri oleh hakim-hakim di Sumatra Utara. Dimana saat sosialisasi tersebut Mahkamah Agung menjanjikan Promosi bagi hakim-hakim yang berhasil memediasikan suatu perkara.

Pengadilan Negeri Stabat pada tahun 2009 telah berhasil mendamaikan para pihak bersengketa sebanyak 6 perkara, tahun 2010 berhasil 1 perkara dan tahun 2011 berhasil dimediasikan sebanyak 2 perkara, meskipun secara statistik terdapat penurunan keberhasilan mediasi namun keberhasilan mediasi bukan hanya dari pihak mediator tapi tergantung dari para pihaknya sendiri. Keberhasilan Pengadilan Negeri Stabat ditunjang dengan sarana dan Prasaranana.

IV. Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma No.1

¹⁴ Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (3)

Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Stabat

Mediasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di dalam Pengadilan dan di luar Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 tahun 2008 pasal 8 ayat (1) disebutkan para pihak berhak memilih mediator, artinya penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian juga di perbolehkan.¹⁵

1. Dari Hakim Mediator/Mediator Non hakim

- a. Kelemahan dari mediasi juga dapat terjadi apabila kesepakatan perdamaian hanya menggunakan Pencabutan Gugatan tidak dikuatkan melalui Akta Perdamaian, karena bila hanya melalui pencabutan gugatan tidak terdapat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa" sehingga apabila tidak dilaksanakan kesepakatan perdamaian oleh salah satu pihak maka sulit untuk di Eksekusi, berbeda apabila kesepakatan Perdamaian itu di kuatkan menjadi Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial karena ada irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Seharusnya hakim mediator menyarankan agar Kesepakatan perdamaian dikukuhkan dengan Akta Perdamaian kecuali Para Pihak telah melaksanakan Kesepakatan Perdamaianya pada saat ditandatangani
- b. Kurangnya perhatian kepada mediator hakim yang berprestasi yang berhasil mendamaikan para pihak dan belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya walaupun insentif hakim yang berhasil menjalankan fungsinya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun

2008 namun pelaksanaannya tidak berjalan, sehingga hakim mediator dalam memediasi tidak bersemangat untuk mendamaikan para pihak sehingga mediasi hanya dianggap beban tambahan

- c. Sumber Daya Manusia Hakim Mediator yang bersertifikat khusus masih sedikit di Pengadilan Negeri Stabat karena rata-rata Para pihak lebih memilih hakim Mediator daripada mediator Non Hakim karena hakim Mediator tidak dikenakan bayaran sedangkan Mediator luar harus bayar. Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Stabat yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai mediasi hanya 3 (tiga) orang. Oleh karena itu Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga para hakim yang menjadi mediator mendapatkan wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Dengan adanya pelatihan ini, para hakim mediator, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi, sehingga mendapatkan wawasan yang luas terkait mediasi.

2. Dari pihak Advokat

- a. Kurangnya sosialisasi keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.
- b. Masih adanya advokat yang beranggapan bahwa dengan adanya mediasi ini akan memperpendek penanganan perkara yang berimplikasi pada jumlah honor.

3. Dari para pihak (*principal*)

- a. Para Pihak tidak mau hadir pada jadwal Mediasi yang telah ditetapkan meskipun telah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Pasal 8 ayat 1

- b. Para pihak ingin memperlihatkan kekuatan kepada pihak lawan, sehingga sulit untuk dicarikan jalan tengahnya.
- c. Masing-masing pihak memiliki perasaan gengsi yang cukup tinggi untuk mau mengalah, akhirnya mediasi tidak tercapai kesepakatannya.
- d. Principal sering diwakili Kuasa Hukum dalam proses mediasi sehingga mempersulit untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi karena Kuasa Hukum yang mewakili *principal* tidak punya kemampuan untuk memutuskan apabila ada tawaran-tawaran perdamaian dari pihak lawan.

V. Penutup

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Hubungan Prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 dengan azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan yaitu Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 telah sesuai dengan Azas Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan dengan alasan bahwa Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga apabila berhasil mencapai kesepakatan maka perkara tidak berlanjut ke Pembuktian, upaya hukum banding dan seterusnya sehingga mempercepat proses penyelesaian yang sesuai dengan azas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Namun demikian masih perlunya perbaikan –perbaikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tersebut agar lebih jelas dan terang dalam proses bermediasi.
2. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Stabat yaitu melalui tiga tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu :
 - a. Tahap pra mediasi

Dalam tahap pra mediasi ini tahap-tahap yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kasus perdata yang masuk dalam Pengadilan Negeri Stabat.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri Stabat menunjuk Majelis Hakim, Hakim anggota dan Panitera dalam menangani dan menyelesaikan kasus Perkara perdata.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Stabat menetapkan hari sidang pertama dan harus dihadiri oleh para pihak
- 4) Majelis hakim menunjuk mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, untuk membantu proses mediasi dalam Pengadilan Negeri Stabat

b. Tahap mediasi

Dalam tahap ini dijelaskan bahwa, dalam tahap mediasi langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh seorang mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Meminta agar para pihak menghadap mediator
- 2) Menentukan jadwal pertemuan
- 3) Melakukan kaukus
- 4) Mempertemukan kedua belah pihak

c. Tahap Pelaporan

Dalam tahap ini Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para principalnya. Apabila mediasi berhasil maka ada 2 (dua) kemungkinan :

- 1) Kesepakatan perdamaian dikukuhkan Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian
- 2) Kesepakatan perdamaian ditambah dengan klausul Pencabutan Gugatan. Bahwa setelah mengamati dan meneliti serta menyebar Questioner kepada para pihak dan hakim Pengadilan Negeri Stabat maka Pelaksanaan Mediasi

- perkara Perdata di Pengadilan Negeri Stabat dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 dengan alasan Pengadilan Negeri Stabat selain telah menyediakan Sarana dan Prasarana yang baik dtelah ditunjang dengan administrasi yang baik serta ditunjang oleh hakim-hakim mediator dan mediator non hakim.
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Stabat :
 - a. Kurangnya perhatian kepada mediator hakim yang berprestasi yang berhasil mendamaikan para pihak dan belum adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya. walaupun insentif hakim yang berhasil menjalankan fungsinya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 namun pada pelaksanaannya tidak berjalan baik, sehingga hakim mediator dalam memediasi tidak bersemangat untuk mendamaikan para pihak sehingga mediasi hanya dianggap beban tambahan bagi hakim.
 - b. Disamping itu Hakim Mediator yang bersertifikat khusus masih sedikit di Pengadilan Negeri Stabat karena sebagian besar para pihak menginginkan mediatornya dari hakim karena tidak dikenakan bayaran sedangkan apabila mediator luar memerlukan biaya.
 - c. Kurangnya sosialisasi keberadaan Peraturan Mahkamah Agung.1 Tahun 2008.
 - d. Masih adanya advokat yang beranggapan bahwa dengan adanya mediasi ini akan memperpendek penanganan perkara yang berimplikasi pada jumlah honor.
 - e. Masing-masing pihak memiliki perasaan gengsi yang cukup tinggi untuk mau mengalah, akhirnya mediasi tidak tercapai kesepakatan.
 - f. Masih banyak permasalahan yang belum diatur jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008. Terhadap hal tersebut di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :
 1. Perlu perhatian yang baik kepada mediator hakim yang berprestasi yang berhasil mendamaikan para pihak dan perlu adanya pengaturan yang rinci mengenai insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya sehingga menimbulkan semangat bagi Mediator Hakim.
 2. Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga para hakim yang menjadi mediator mendapatkan wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Dengan adanya pelatihan ini, para hakim mediator, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi, sehingga mendapatkan wawasan yang luas terkait mediasi.
 3. Perlunya sosialisasi keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 kepada masyarakat
 4. Perlunya mediator memberi pemahaman kepada para pihak tentang keuntungan bermediasi dan Para mediator melakukan pendekatan secara psikologi kepada para pihak agar tidak memiliki perasaan gengsi yang cukup tinggi dan mau mengalah, dan akhirnya mediasi dapat tercapai kesepakatan.
 5. Perlunya perbaikan/pernyempurnaan pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 agar pengaturan Mediasi di Pengadilan lebih jelas dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N. Susanti, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Fakriyanti, dan Syamsul A., (2012), Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian, *Mercatoria*, 5 (1): 35-46
- Nasution, F.D, dan Ferry A.S., (2012), Penyelesaian Sengketa Perdata

- dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, *Mercatoria*, 5 (1): 47-58
- Manan, B., 2008, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa Dan Dihormati-Pokok-Pokok Pikiran BagirManan Dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta Pusat
- Harahap, Y., 2008, *Hukum Acara Perdata*. PT Grafiti Budi Utami, Bandung
- Harijah, D., "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004
- Jamin, M., 1995, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta
- Margono, S, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000
- Mertokusumo, S., 2002, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Rambe, R., 2006, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta
- Situmorang, V., 1992, *Perdamaian dan Perwasitan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wardah, S., dan Bambang S., 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Widjaja, G., 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Zainudin, M., 2008, Tesis: *Hukum dalam Mediasi*, Universitas Airlangga (UNAIR-Press), Surabaya